



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan transformatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN MUNA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muna yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjai kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam sevara profeional dengan system yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masayrakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
14. Sumber Belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, mebentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.

15. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, bukan lagi *buiding oriented*.
16. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
17. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
18. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
19. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
20. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
21. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah Untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pembudayaan gemar membaca.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. untuk meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
- b. untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. untuk mewujudkan satu desa/kelurahan yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di seluruh Kabupaten Muna.

BAB III PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. peran perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. pembinaan teknis perpustakaan;
- d. hak, kewajiban dan kewenangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembentukan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan;
- g. Perpustakaan;
- h. tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
- i. sarana dan prasarana; dan
- j. pendanaan.

Bagian Kesatu

Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 5

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:

- a. pemerataan layanan perpustakaan daerah dan desa;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 6

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Customer Perspective* yaitu peningkatan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *Stakeholder & Internal Process Perspective* yaitu meningkatkan sinergis antar peran perpustakaan di pusat, daerah dan Kementerian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning & Growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.

Bagian Kedua

Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 7

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat diwujudkan melalui peran:

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 8

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. Kualitas Layanan Perpustakaan Meningkatkan melalui keluaran kompetensi sumberdaya manusia dan infrastruktur perpustakaan.
- b. Penggunaan Layanan Masyarakat oleh Masyarakat Meningkatkan melalui keluaran banyaknya masyarakat yang mengunjungi perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan.
- c. Komitmen & Dukungan *Stakeholder* untuk Revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan melalui keluaran adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan dan adanya publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Ketiga Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan Teknis Perpustakaan meliputi:
 - a. pengelolaan Perpustakaan sesuai standar;
 - b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - d. kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan
 - e. pengembangan minat baca.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Paragraf 1 Hak

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunaan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 12

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial inklusi sosial Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan sarana dan prasarana perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan dan kesejahteraan tenaga perpustakaan kabupaten/desa;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- f. memfasilitas penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah diwilayahnya.

Paragraf 3 Kewenangan

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan; dan
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.

Bagian Kelima Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

Bagian Keenam Pembentukan, Penyelenggaraan serta Pengelolaan Dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat;
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaanya ke perpustakaan Kabupaten.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh
Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (3) Perpustakaan harus memiliki koleksi hasil budaya masing-masing.

Bagian Kedelapan
Tenaga perpustakaan, Pendidikan

Paragraf 1
Tenaga Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan.
- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendidikan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesembilan
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh
Pendanaan

Pasal 22

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakuka melalui:
 - a. Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. Peningkatan kuantitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan
 - c. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB V

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	A
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	SA
PENGELOLA	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN	F

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 21 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

H. LA ODE ENA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR43.....